



PUTUSAN

Nomor 42/Pid.B/2023/PN Slr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Selayar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Ida Binti Sattu;
2. Tempat lahir : Selayar;
3. Umur/tanggal lahir : 40 Tahun / 18 Januari 1983;
4. Jenis Kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jln.Siswomiharjo RT/RW 002/002 Kelurahan Benteng Kecamatan Benteng, Kep. Selayar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 September 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Pol : SP.Kap/42/IX/2023/Reskrim tanggal 12 September 2023;

Terdakwa Ida Binti Sattu ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 September 2023 sampai dengan tanggal 02 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 03 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 11 November 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 10 November 2023 sampai dengan tanggal 29 November 2023;
4. Hakim PN sejak tanggal 28 November 2023 sampai dengan tanggal 27 Desember 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Selayar Nomor 42/Pid.B/2023/PN Slr tanggal 28 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 42/Pid.B/2023/PN Slr tanggal 28 November 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana Nomor PDM-21/Sljr/Eoh.2/11/2023 tanggal 20 Desember 2023 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa IDA binti Sattu telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana dimaksud dalam dakwaan pasal 363 ayat 1 ke-5 KUHP Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama terdakwa dalam masa tahanan.

2. Meyatakan Barang Bukti berupa

- 1 (satu) batang besi pencungkil ban panjang 23 cm

- 1(satu buah sepeda lipat warna hitam

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) koin emas rupiah (terdapat dudukan kalung) seberat 16,44 gram (milik sdr. M Akbar)

Dikembalikan pada saksi SUPRIADI, SE Als Adi Bin (alm) Hj. Arfin

- 1 (satu) buah Hand Phone Vivo 1902 Warna Pearl Pink dengan nomor IMEI 1866440447635793, IMEI 2866440047635785 (milik Sdr Tuti Haryati Syam)

- 1 (satu) koin mas rupiah seberat 16 gram (milik sdr. Abdul Rasyid)

Dikembalikan pada Jaksa Monica Ardia Ningsih, SH guna keperluan pembuktian dalam perkara lain

3. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa meminta keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan NO.REG.PERK: PDM-01/Sljr/Eoh.2/01/2023 tertanggal 9 Januari 2023 sebagai berikut:

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 42/Pid.B/2023/PN Slr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa **IDA Binti SATTU** pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023 sekira pukul 09.30 WITA, atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain pada tahun 2023 bertempat di rumah saksi MUHAMMAD AKBAR yang berada di Jalan Pahlawan, Kelurahan Benteng Utara, Kecamatan Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Selayar yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan tindak pidana mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong, memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023 sekira pukul 09.30 WITA terdakwa masuk ke dalam rumah saksi MUHAMMAD AKBAR dengan cara mencongkel pintu belakang menggunakan 1 (satu) batang besi pencungkil ban.
- Bahwa selanjutnya terdakwa mengambil tas kecil yang tergantung di belakang pintu kamar yang berisi 1 (satu) buah kalung emas seberat 10 (sepuluh) gram, 1 (satu) buah cincin emas liontin permata, 1 (satu) buah cincin emas polos, dan 1 (satu) keping koin emas seberat 16,44 (enam belas koma empat puluh empat gram) lalu pergi meninggalkan lokasi.
- Bahwa kemudian terdakwa menjual perhiasan tersebut yakni
 - ✓ 1 (satu) buah kalung emas seberat 10 gram seharga Rp 3.500.000,00.- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) pada sdr. ANDI AGUS.
 - ✓ 1 (satu) buah cincin permata seharga Rp Rp 950.000,00.- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) pada sdr. SUPRIADI.
 - ✓ 1 (satu) buah cincin emas polos seharga Rp 740.000,00.- (tujuh ratus empat puluh ribu rupiah) ada seseorang yang tidak terdakwa kenal di pasar Bonea.
 - ✓ 1 (satu) buah koin emas seharga Rp 10.000.000,00.- (sepuluh juta rupiah) kepada sdr. SUPRIADI.
- Bahwa seluruh uang hasil penjualan sudah terdakwa gunakan untuk membayar hutang dan keperluan sehari-hari.

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 42/Pid.B/2023/PN Slr



- Bahwa saksi MUHAMMAD AKBAR tidak pernah memberikan izin kepada terdakwa untuk mengambil dan menjual perhiasan miliknya.
- Bahwa atas perbuatan terdakwa saksi MUHAMMAD AKBAR menderita kerugian sekira Rp. 37.000.000 (Tiga puluh tujuh juta rupiah).

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat 1 ke-5 KUHP

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti akan maksud dan isi dari dakwaan tersebut serta tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. MUHAMMAD AKBAR, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Kejadian pencurian tersebut pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023 sekitar pukul 09.30 Wita bertempat di rumah Saksi di Jl. Pahlawan No.190 Kelurahan Benteng Utara, Kecamatan Benteng, Kabupaten Kepulauan selayar;
- Bahwa Pada saat kejadian pencurian tersebut Saksi berada di Kantor kemudian isteri Saksi NUR HIKMAH pulang ke rumah sekitar pukul 12.00 wita dan melihat pintu rumah terbuka lalu isteri Saksi masuk kedalam rumah dan memeriksa tasnya dan emasnya telah hilang, kemudian isteri menelpon Saksi dan menyampaikan supaya Saksi segera pulang kerumah karena ada emasnya hilang kemudian Saksi pulang kerumah dan Saksi melihat pintu dibelakang rumah Saksi bagian atas sudah rusak, Setelah itu Saksi melapor ke Polisi dan Terdakwa lama kemudian pada saat Saksi ada di makassar Saksi ditelpon bahwa pelaku pencurian dirumah Saksi sudah ditangkap;
- Bahwa Pintu yang rusak adalah engselnya karena di cungkil dan Emas yang hilang adalah 1 (satu) buah cincin emas Blue Safir 5 gram, 1 (satu) buah cincin polos 2 gram , 1 (satu) buah kalung emas berat 10 gram dan 1 (satu) buah koin emas 16 gram dengan Total kerugian Saksi ± Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa Terdakwa ada izin untuk mengambil emas Saksi;
- Bahwa Isteri Saksi menelpon pukul 12.00 Wita dan ketika saksi kembali ke rumah Pintu yang rusak adalah pintu belakang bagian engselnya



karena di congkel dan Pintu yang rusak ada 2 (dua) yaitu pintu belakang dan pintu masuk ruang utama ;

- Bahwa Pada saat kejadian pencurian rumah Saksi dalam keadaan kosong;
- Bahwa Pada saat Saksi datang Saksi langsung memeriksa pintu yang rusak di belakang lalu Saksi tanya isteri Saksi, di mana kamu taruh emasmu, lalu isteri Saksi bilang di belakang pintu, lalu Saksi bilang cari baik-baik dulu tapi setelah di cari ternyata emas tersebut sudah Terdakwa ada dan pada saat Saksi masuk ke dalam rumah Saksi Terdakwa melihat barang yang di obrak abrik;
- Bahwa Emas hilang itu milik isteri Saksi dan Surat-surat / kwitansi pembelian emas yang hilang yaitu koin emas itu Terdakwa ada surat-surat pembeliannya karena pemberian mertua Saksi sedangkan kalung dan cincin adalah mahar Saksi kepada isteri Saksi dan surat-surat pembeliannya ada sama orang tua Saksi;
- Bahwa Terdakwa ada barang-barang lain yang hilang;
- Bahwa Sebelum kejadian Saksi Terdakwa pernah melihat TERDAKWA ada di sekitar rumah Saksi dan Saksi juga Terdakwa kenal dengan TERDAKWA;
- Bahwa Terdakwa ada nominal kerugian yang diganti oleh TERDAKWA;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa keterangan saksi benar;

Terhadap kebaratan dari Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

2. NUR RAHMA DANI BINTI HUSAIN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini bahwa ada kejadian pencurian di rumah NUR HIKMAH/MUHAMMAD AKBAR;
- Bahwa Pada saat kejadian Saksi ada di rumah Saksi lalu Saksi di sampaikan oleh tetangga katanya ada pencurian dan barang yang hilang adalah ringgit emas (koin emas), cincin dan kalung;
- Bahwa Saksi tahu ada emas yang hilang dari NUR HIKMAH isterinya MUHAMMAD AKBAR karena pada saat itu Saksi kerumahnya ;
- Bahwa Saksi Terdakwa melihat ada pintu yang rusak ;
- Bahwa Saksi tinggal di samping rumah MUHAMMAD AKBAR ;
- Bahwa Tetangga Saksi yang menyampaikan kejadian pencurian di rumahnya MUHAMMAD AKBAR bernama JESSIKA. JESSIKA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan katanya ada kecurian di sebelah Terdakwa ada emasnya lalu Saksi kerumahnya MUHAMMAD AKBAR dan bertemu isterinya yaitu NUR HIKMAH dan menyampaikan kepada Saksi katanya emasnya di simpan di tas kecil lalu di gantung di belakang pintu kamar di selipkan di antara gantungan baju;

- Bahwa Menurut penyampaian dari NUR HIKMAH emas yang hilang adalah ringgit emas (koin emas), cincin dan kalung;
- Bahwa Saksi Terdakwa pernah melihat bentuk emas yang hilang tersebut;
- Bahwa Pada saat Saksi kerumahnya MUHAMMAD AKBAR Saksi Terdakwa ketemu MUHAMMAD AKBAR karena sudah sibuk Saksi hanya ketemu isterinya NUR HIKMAH;
- Bahwa Pada saat itu Saksi Terdakwa melihat pintu yang rusak karena Saksi langsung ke kamar;
- Bahwa Sebelumnya Saksi Terdakwa pernah melihat TERDAKWA;
- Bahwa Rumah MUHAMMAD AKBAR memiliki pagar pembatas;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa keterangan saksi benar;

Terhadap kebaratan dari Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keteranganya;

3. SUPRIADI, SE ALIAS ADI BIN H.ARFIN Alm, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pekerjaan Saksi adalah jual beli emas di Toko Emas yaitu Toko ANUGERAH beralamat di Jl. Kemakmuran Benteng;
- Bahwa Saksi punya Toko sejak bapak Saksi masih hidup;
- Bahwa Saksi pernah membeli emas dari TERDAKWA yaitu 1 (satu) buah cincin permata 22 karat tetapi Saksi sudah lebur, 1 (satu) koin emas dan 1 (satu) buah kalung berat 10 (sepuluh) gram tetapi sudah Saksi jual;
- Bahwa Harga 1 (satu) cincin permata 22 karat berat 2,2 gram dan 1 (satu) koin emas rupiah dengan berat 16,44 gram dengan harga Rp.10.800.000,- (sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah) , 1 (satu) untai kalung berat 10 (sepuluh) gram dengan harga 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
- Bahwa Pada waktu di jual Terdakwa ada surat-suratnya karena pada saat Saksi tanya surat-suratnya tetapi TERDAKWA mengatakan bahwa emas itu adalah miliknya sendiri tetapi surat-suratnya sudah hilang;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 42/Pid.B/2023/PN Slr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa TERDAKWA datang ke Toko Saksi menjual emas sebanyak 5 (lima) kali tetapi ISAN juga pernah datang ke Toko Saksi untuk membeli emas ; Terdakwa datang menjual emas satu-satu barang Terdakwa sekaligus;
- Bahwa TERDAKWA terakhir menjual emas kepada Saksi bulan Juli 2023;
- Bahwa Barang yang di jual TERDAKWA kepada Saksi yang pertama adalah cincin 22 karat pakai permata tetapi Saksi sudah leburkan yang kedua koin emas dan ketiga adalah kalung;
- Bahwa TERDAKWA datang menjual koin emas di Toko Saksi sebanyak 2 koin tetapi 2 kali menjual;
- Bahwa Cincin, koin emas dan kalung itu di jual bulan Juni 2023 berselang 1 (satu) bulan kemudian TERDAKWA datang lagi menjual emas;
- Bahwa Cincin dan kalung Saksi jual kepada orang pulau;
- Bahwa Apabila Saksi menjual emas Terdakwa ada surat-surat hanya pakai kwitansi tetapi Terdakwa ada nama pembelinya;
- Bahwa Pada saat Saksi membeli emas Saksi selalu menanyakan surat-suratnya;
- Bahwa Pada waktu TERDAKWA datang ke Toko Saksi tanya surat-surat tetapi TERDAKWA mengatakan bahwa emas itu Terdakwa ada surat-suratnya karena barang lama biasa juga mengatakan bahwa orang yang nitip untuk dijualkan. ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menerangkan bahwa keterangan saksi benar.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan masalah pencurian ;
- Bahwa Kejadiannya pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023 sekitar jam 09.30 wita di dalam rumah milik MUHAMMAD AKBAR di jalan Pahlawan ,Kel. benteng Utara, Kec. Benteng, Kab. Kep. Selayar;
- Bahwa Barang yang Terdakwa ambil adalah emas berupa kalung 10 (sepuluh) gram 1 (satu) cincin permata hijau, 1 (satu) cincin polos , 1 (satu) koin emas seberat 16.44 (enam belas empat puluh empat) gram Terdakwa jual ke SUPRIADI;
- Bahwa Terdakwa masuk ke dalam rumah MUHAMMAD AKBAR melalui pintu belakang dengan cara mencungkil menggunakan besi, setelah kunci

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 42/Pid.B/2023/PN Slr



pintu terbuka Terdakwa masuk di kamar kemudian mencari barang di dalam lemari plastik tetapi tidak mendapatkan apa-apa lalu Terdakwa mau keluar kamar Terdakwa melihat tas tergantung di belakang pintu kamar kemudian Terdakwa mengambil dan memeriksa tas tersebut kemudian terdapat lagi tas kecil yang berisi emas berbentuk kalung, koin emas cincin polos dan cincin permata warna hijau, kemudian Terdakwa mengambil emas tersebut setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan rumah MUHAMMAD AKBAR dan langsung pulang kerumah Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tahu ada emas karena Terdakwa melihat ada tas di belakang pintu tergantung lalu Terdakwa membuka tas tersebut dan di dalamnya ada tas kecil yang berisi emas;
- Bahwa Sebelumnya Terdakwa tidak tahu ada emas di belakang pintu kamar;
- Bahwa Barang yang Terdakwa ambil adalah emas berupa kalung 10 (sepuluh) gram Terdakwa jual ke ANDI AGUS , 1 (satu) cincin permata Terdakwa jual ke SUPRIADI, 1 (satu) cincin polos Terdakwa jual di pasar dekat penjual ikan tetapi orangnya Terdakwa tidak kenal, 1 (satu) koin emas seberat 16.44 (enam belas empat puluh empat) gram Terdakwa jual ke SUPRIADI;
- Bahwa Terdakwa juga ,melakukan pencurian di tempat lain;
- Bahwa Terdakwa sudah lupa berapa harga jual emas yang Terdakwa jual ke SUPRIADI;
- Bahwa Uang hasil penjualan emas sudah habis;
- Bahwa Terdakwa menjual emas ke AGUS yaitu cincin dan kalung sebelum Terdakwa melakukan pencurian di rumahnya MUHAMMAD AKBAR;
- Bahwa Emas yang Terdakwa jual pertama ke SUPRIADI adalah cincin yang permata setelah itu Terdakwa menjual kalung kemudian Terdakwa menjual moin emas;
- Bahwa Cincin dan kalung yang Terdakwa jual ke AGUS bukan barang yang Terdakwa ambil dari rumahnya MUHAMMAD AKBAR;
- Bahwa Terdakwa mendapat besi yang Terdakwa gunakan mencungkil pintu tersebut di samping rumah Terdakwa;
- Bahwa barang bukti besi itu Terdakwa gunakan untuk melakukan pencurian di tempat lain;
- Bahwa Terdakwa kerumah MUHAMMAD AKBAR menggunakan sepeda;
- Bahwa Terdakwa mencuri karena faktor ekonomi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah lupa kapan Terdakwa jual emas yang Terdakwa ambil dari rumahnya MUHAMMAD AKBAR;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil emas tersebut;
 - Bahwa Keterangan Terdakwa di polisi benar;
 - Bahwa Barang yang Terdakwa ambil di rumahnya MUHAMMAD AKBAR adalah 1 (satu) buah kalung emas berat 10 gram, 2 (dua) buah cincin 1 (satu) buah yang polos dan 1 (satu) buah yang ada permatanya;
 - Bahwa 1 (satu) buah kalung emas berat 10 gram Terdakwa jual dengan harga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), 1 (satu) buah cincin polos Terdakwa jual dengan harga Rp.740.000,- (tujuh ratus empat puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah cincin permata dengan harga Rp.950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah koin emas dengan harga Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
 - Bahwa Uang hasil penjualan emas Terdakwa habiskan untuk kebutuhan sehari-hari dan membayar hutang;
 - Bahwa Kebutuhan Terdakwa sehari-hari adalah mencuci pakaian kalau ada yang memanggil Terdakwa mencuci;
 - Bahwa Terdakwa bekerja sebagai buruh cuci pakaian selama 2 (dua) tahun;
 - Bahwa Terdakwa punya suami;
 - Bahwa Pekerjaan suami Terdakwa adalah tukang ojek;
 - Bahwa Total harga emas yang Terdakwa curi Terdakwa sudah lupa;
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Batang Besi Pengcungkil Ban Dengan Panjang 23 (dua puluh tiga) CentiMeter;
- 1 (satu) Unit Sepeda Lipat Berwarna Hitam;
- 1 (satu) Buah Handphone Merek Vivo 1902 Warna Pearl Pink Dengan No. IMEI 1866440047635793, IMEI 2866440047635785;
- 1 (satu) Koin Emas Rupiah Dengan Berat 16,44 Gram; 1 (satu) Koin Emas Rupiah Dengan Berat 16 Gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 42/Pid.B/2023/PN Slr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kejadian pencurian tersebut pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023 sekitar pukul 09.30 Wita bertempat di rumah Saksi di Jl. Pahlawan No.190 Kelurahan Benteng Utara, Kecamatan Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar;
- Bahwa Terdakwa masuk ke dalam rumah MUHAMMAD AKBAR melalui pintu belakang dengan cara mencungkil menggunakan besi, setelah kunci pintu terbuka Terdakwa masuk di kamar kemudian mencari barang di dalam lemari plastik tetapi tidak mendapatkan apa-apa lalu Terdakwa mau keluar kamar Terdakwa melihat tas tergantung di belakang pintu kamar kemudian Terdakwa mengambil dan memeriksa tas tersebut kemudian terdapat lagi tas kecil yang berisi emas berbentuk kalung, koin emas cincin polos dan cincin permata warna hijau, kemudian Terdakwa mengambil emas tersebut setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan rumah MUHAMMAD AKBAR dan langsung pulang kerumah Terdakwa;
- Bahwa Barang yang Terdakwa ambil adalah emas berupa kalung 10 (sepuluh) gram 1 (satu) cincin permata hijau, 1 (satu) cincin polos, 1 (satu) koin emas seberat 16.44 (enam belas empat puluh empat) gram Terdakwa jual ke SUPRIADI;
- Bahwa Terdakwa tahu ada emas karena Terdakwa melihat ada tas di belakang pintu tergantung lalu Terdakwa membuka tas tersebut dan di dalamnya ada tas kecil yang berisi emas;
- Bahwa Terdakwa kontradiksi terhadap harga barang dijual, namun karena Terdakwa tidak membantah Berita Acara Pemeriksaan di kepolisian, maka Fakta hukum yang didapat adalah 1 (satu) buah kalung emas berat 10 gram Terdakwa jual dengan harga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), 1 (satu) buah cincin polos Terdakwa jual dengan harga Rp.740.000,- (tujuh ratus empat puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah cincin permata dengan harga Rp.950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah koin emas dengan harga Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Cincin dan kalung yang Terdakwa jual ke AGUS bukan barang yang Terdakwa ambil dari rumahnya MUHAMMAD AKBAR;
- Bahwa Terdakwa mencuri karena faktor ekonomi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil emas tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 42/Pid.B/2023/PN Slr



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sehingga Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) 5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa berarti orang atau siapa saja sebagai subjek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan setiap tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama proses berlangsung Terdakwa yaitu Terdakwa Ida Binti Sattu yang identitasnya secara lengkap telah diuraikan dalam pemeriksaan pendahuluan, surat dakwaan, dan dalam pemeriksaan di persidangan adalah manusia dewasa yang sedang tidak dalam pengampunan, tidak cacat mental dan berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri bahwa Terdakwa adalah benar orang yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terjadi *Error in Persona*, sehingga unsur Barang Siapa telah terpenuhi;

Ad.2 Mengambil Barang Sesuatu, Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa unsur tersebut bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu perbuatan telah terpenuhi maka unsur ini juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah setiap perbuatan untuk membawa sesuatu benda di bawah kekuasaannya yang nyata dan mutlak. Pelaku telah memiliki maksud, kemudian dilanjutkan dengan mulai melaksanakan maksudnya tersebut dengan memindahkan sesuatu barang dari tempat semula ke tempat lain untuk dikuasainya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah setiap benda baik itu merupakan benda berwujud maupun benda tidak berwujud dan sampai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batas-batas tertentu termasuk juga benda yang tergolong res nullius atau benda-benda yang tidak ada pemiliknya yang memiliki nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan disertai Keterangan Saksi-Saksi dan Keterangan Terdakwa dengan barang bukti yang berkesuaian, diketahui Terdakwa masuk ke dalam rumah MUHAMMAD AKBAR, tersebut pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023 sekitar pukul 09.30 Wita bertempat di rumah Saksi di Jl. Pahlawan No.190 Kelurahan Benteng Utara, Kecamatan Benteng, Kabupaten Kepulauan selayar, melalui pintu belakang dengan cara mencungkil menggunakan besi, setelah kunci pintu terbuka Terdakwa masuk di kamar kemudian mencari barang di dalam lemari plastik tetapi tidak mendapatkan apa-apa lalu Terdakwa mau keluar kamar Terdakwa melihat tas tergantung di belakang pintu kamar kemudian Terdakwa mengambil dan memeriksa tas tersebut kemudian terdapat lagi tas kecil yang berisi emas berbentuk kalung, koin emas cincin polos dan cincin permata warna hijau, kemudian Terdakwa mengambil emas tersebut setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan rumah MUHAMMAD AKBAR dan langsung pulang kerumah Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tahu ada emas karena Terdakwa melihat ada tas di belakang pintu tergantung lalu Terdakwa membuka tas tersebut dan di dalamnya ada tas kecil yang berisi emas dan Barang yang Terdakwa ambil adalah emas berupa kalung 10 (sepuluh) gram 1 (satu) cincin permata hijau, 1 (satu) cincin polos , 1 (satu) koin emas seberat 16.44 (enam belas empat puluh empat) gram Terdakwa jual ke SUPRIADI dan 1 (satu) buah kalung emas berat 10 gram Terdakwa jual dengan harga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), 1 (satu) buah cincin polos Terdakwa jual dengan harga Rp.740.000,- (tujuh ratus empat puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah cincin permata dengan harga Rp.950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah koin emas dengan harga Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil emas tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur "Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Adalah Milik Orang Lain Dengan Maksud Dimiliki Secara Melawan Hukum" dalam pasal ini telah terpenuhi;

Ad.3 Yang Untuk Masuk Ke Tempat Melakukan Kejatahatan, Atau Untuk Sampai Barang Yang Diambil, Dilakukan Dengan Merusak, Memotong,

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 42/Pid.B/2023/PN Slr



Atau Memanjat, Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu;

Menimbang, bahwa unsur tersebut bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu perbuatan telah terpenuhi maka unsur ini juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dilakukan dengan merusak adalah kegiatan yang dilakukan yang menjadikan rusak dan tidak sempurna (baik, utuh) lagi suatu benda;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan anak kunci palsu yaitu segala macam anak kunci yang tidak dipergunakan oleh yang berhak untuk membuka sesuatu yang terkunci atau menyalakan sesuatu, termasuk pula anak kunci duplikat yang tidak digunakan oleh yang berhak untuk membuka kunci. Selain itu, perkakas lain yang bukan merupakan anak kunci dan tidak biasa dipergunakan untuk membuka kunci atau menyalakan sesuatu, masuk pula dalam lingkup anak kunci palsu;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan melalui keterangan saksi-saksi, barang bukti, serta keterangan Terdakwa diketahui Terdakwa masuk ke dalam rumah MUHAMMAD AKBAR melalui pintu belakang dengan cara mencungkil menggunakan besi, setelah kunci pintu terbuka, dimana Saksi MUHAMMAD AKBAR melihat pintu dibelakang rumah Saksi bagian atas sudah rusak, Terdakwa masuk di kamar kemudian mencari barang di dalam lemari plastik tetapi tidak mendapatkan apa-apa lalu Terdakwa mau keluar kamar Terdakwa melihat tas tergantung di belakang pintu kamar kemudian Terdakwa mengambil dan memeriksa tas tersebut kemudian terdapat lagi tas kecil yang berisi emas berbentuk kalung, koin emas cincin polos dan cincin permata warna hijau, kemudian Terdakwa mengambil emas tersebut setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan rumah MUHAMMAD AKBAR dan langsung pulang kerumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur "Yang Untuk Masuk Ke Tempat Melakukan Kejahatan, Atau Untuk Sampai Barang Yang Diambil, Dilakukan Dengan Merusak, Memotong, Atau Memanjat, Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu" dalam pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena seluruh unsur- unsur dari dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) Batang Besi Pengcungkil Ban Dengan Panjang 23 (dua puluh tiga) CentiMeter;
- 1 (satu) Unit Sepeda Lipat Berwarna Hitam;

Terhadap barang-bukti tersebut, dikarenakan digunakan dalam kejahatan, maka dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) Buah Handphone Merek Vivo 1902 Warna Pearl Pink Dengan No. IMEI 1866440047635793, IMEI 2866440047635785
- 1 (satu) Koin Emas Rupiah Dengan Berat 16 Gram;

Terhadap barang bukti, karena akan digunakan dalam perkara lain, maka dikembalikan kepada kejaksaan Negeri Selayar;

- 1 (satu) Koin Emas Rupiah Dengan Berat 16,44 Gram;

Terhadap barang-bukti tersebut telah disita secara sah dari SUPRIADI, SE ALIAS ADI BIN H.ARFIN Alm sehingga dikembalikan kepada saksi SUPRIADI, SE ALIAS ADI BIN H.ARFIN Alm;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian materiil bagi Saksi;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 42/Pid.B/2023/PN Slr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ida Binti Sattu terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ida Binti Sattu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa agar tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Batang Besi Pengcungkil Ban Dengan Panjang 23 (dua puluh tiga) CentiMeter;
 - 1 (satu) Unit Sepeda Lipat Berwarna Hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) Koin Emas Rupiah Dengan Berat 16,44 Gram;

Dikembalikan kepada Saksi Supriadi, SE als ADI Bin (Alm) Hj. Arfin;

- 1 (satu) Koin Emas Rupiah Dengan Berat 16 Gram;
- 1 (satu) Buah Handphone Merek Vivo 1902 Warna Pearl Pink Dengan No. IMEI 1866440047635793, IMEI 2866440047635785;

Deikembalikan kepada Kejaksaan negeri Selayar untuk dipergunakan dalam perkara lain;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selayar, pada hari Rabu, tanggal 20 Desember 2023, oleh kami, Ratyan Noer Hartiko, S.H., M.Kn. sebagai Hakim Ketua, Andrian Hilman, S.H. M.Kn, Farrij Odie Wibowo, S.H., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari yang sama oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sitti Marwah, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Selayar, serta dihadiri oleh Adri Kurnia Yudha, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Farij Odie Wibowo, S.H., M.H.

Ratyan Noer Hartiko, S.H., M.Kn.

ttd

Andrian Hilman, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

ttd

Sitti Marwah

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 42/Pid.B/2023/PN Slr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16